

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS
TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM UNDANG-
UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

OLEH:

**MOH. RIZKY RAHIM
H1121116**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA S1
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

OLEH :


**MOHAMMAD RIZKY RAHIM
NIM : H1121116**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Mei 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. Apriyanto Nasa, S.H., M.H.
NIDN: 0925058804


PEMBIMBING II


Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.
NIDN: 0901129501

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

OLEH:
MOHAMMAD RIZKY RAHIM
NIM : H1121116



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Rizky Rahim
NIM : H1121116
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.”** Adalah benar-benar asli/merupakan karya Sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, Maupun Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 April 2025

nembuat pernyataan



MOH. RIZKY RAHIM

NIM: H1121116

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “**PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**


Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Orang tua, Ayah Usman Rahim dan Ibu Yulianti Ishak yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi saya agar senantiasa bersemanagat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya Skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Juriko Abdusamad M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak Amiruddin. S.Kom. M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE, MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Andi Subhan S.S,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati. S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I saya yang telah membimbing saya dan membantu saya hingga sampai ke tahap ini.
14. Ibu Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II saya yang telah membimbing saya dan membantu saya hingga sampai ke tahap ini.
15. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing saya sehingga dapat sampai ke tahap ini.

16. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga saya dapat sampai ditahap ini.

Gorontalo, 13 April 2025
Yang membuat pernyataan



MOH. RIZKY RAHIM
NIM: H1121116

ABSTRAK

MOHAMMAD RIZKY RAHIM. H112116. PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

(2) Bagaimana bentuk pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di masa mendatang. Penelitian hukum normatif(terapan) dimulai dengan ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan pada peristiwa hukum secara konkret di masyarakat. Metodologi normatif penelitian melibatkan penggunaan studi kasus hukum normatif dalam bentuk produk perilaku hukum. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk memproses data yang dikumpulkan dari temuan penelitian, yang memerlukan meringkas temuan dan menarik kesimpulan. Hal yang dihasilkan meliputi perluasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dan formulasi hak rehabilitasi psikologis yang spesifik untuk korban cyberbullying. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi secara bijak serta memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif.

Kata kunci: *cyberbullying*, rehabilitasi psikologis, perlindungan saksi dan korban



ABSTRACT

MOHAMMAD RIZKY RAHIM. H112116. THE FULFILLMENT OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION RIGHTS FOR CYBERBULLYING VICTIMS UNDER LAW NO. 31 OF 2014 ON THE PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS

This study aims to determine (1) the implementation of psychological rehabilitation rights for victims of cyberbullying under Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims and (2) the future development of psychological rehabilitation rights for victims under the law. This study employs a normative (applied) legal approach, starting with established legal provisions and examining their application to concrete legal events in society. The methodology includes normative legal case studies and the analysis of legal behavior. Data from research findings are processed using descriptive analysis techniques, which involve summarizing and drawing conclusions based on findings. The results of the study highlight the need to expand Article 6, Paragraph 1 of Law No. 31 of 2014 and to formulate specific psychological rehabilitation rights for victims of cyberbullying. This study aims to raise public awareness about responsible technology use importance and to contribute to more comprehensive regulation development.

Keywords: *cyberbullying, psychological rehabilitation, witness and victim protection*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERTANYAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	15
2.1.3 Tujuan perlindungan Hukum	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Cyberbullying.....	17
2.2.1 Definisi Cyberbullying	17
2.2.2 Jenis-Jenis Cyberbullying.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Psikologis.....	20
2.3.1 Pengertian Rehabilitasi	20

2.3.2 Pengertian Psikologi.....	22
2.3.3 Pengertian dan tujuan Rehabilitasi Psikologis.....	23
2.4 Tinjauan umum tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	24
2.4.1 Pengertian Korban (Viktimologi)	24
2.4.2 Pengertian Saksi	28
2.4.3 Kedudukan Perlindungan Saksi dan Korban	28
2.4.4 Hak-Hak Korban.....	30
2.5 Kerangka Pikir	32
2.6 Definisi Oprasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Bahan Hukum.....	35
3.3 Teknik Memperoleh bahan Hukum.....	37
3.4 Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Implementasi Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	39
4.1.1 Adanya kekosongan hukum terhadap Hak rehabilitasi Korban Cyberbullying dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban	41
4.1.2 Tidak Terpenuhi hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban	48
4.2. Bentuk Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Masa Mendatang.....	52

4.2.1 Memperluas Pasal 6 Ayat 1 UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban.....	55
4.2.2 Formulasi Hak Rehabilitasi psikologis terhadap korban Cyberbullying dalam UU Perlindungan saksi dan Korban.....	58
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Permohonan Perlindungan	40
1.2 Tabel Asal Wilayah Permohonan Perlindungan.....	40
1.3 Tabel Terlindung	41
1.4 Tabel Status Terlindung.....	41
1.5 Tabel Jenis Program Perlindungan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah menjadi realita sehari-hari dan mungkin menjadi persyaratan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari filosofi teknologi, tujuan utama kemajuan ilmiah dan teknologi adalah untuk membuat kehidupan manusia lebih baik, lebih sederhana, lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman di masa depan.¹ Revolusi industri 4.0 dengan berbagai macam produk teknologi informasi yang dihasilkan mampu merubah peradigma dan gaya hidup seseorang dalam beraktivitas.²

Kejahatan siber adalah jenis kejahatan baru yang harus dicegah dan dilawan melalui cara-cara kriminal dan non-pidana untuk mencegah bahaya bagi masyarakat. Saat ini, penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk internet, telah meresap ke dalam kehidupan masyarakat hingga menjadi masalah hukum pidana.³

Kehidupan masyarakat menjadi semakin terpengaruh oleh internet, yang juga menciptakan sisi gelap dan rentan terhadap kecemasan mereka tentang munculnya kejahatan baru, yaitu di bidang teknologi informasi yang dikenal sebagai "Cyber Crime".

¹ The Liang Gie, 1996. *Pengantar Filsafat Teknologi*, Yogyakarta: Andi Offset, Hal. 2.

² Jurnal Fadila Tyora Yulieta, 2021. *Pengaruh Cyberbullying di media social terhadap kesehatan mental*, Bandung.

³ Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum, Aria Zurnetti, S.H., M.Hum, 2012. *Hukum pidana Horizon Baru pasca reformasi*, Jakarta, Hal. 125.

Akibatnya, cyberbullying menjadi perilaku tidak etis yang dilakukan melalui media elektronik yang menjadikannya kejahatan. Melalui layanan internet dan teknologi seluler, termasuk papan diskusi, halaman web, dan ponsel dan pesan teks (SMS), kejahatan ini menyebabkan korban dijauhi, dilecehkan, diposisikan satu sama lain, diintimidasi, diancam, dan harga diri mereka dirusak atau dihina untuk memicu permusuhan di antara mereka.⁴.

Cyberbullying adalah bentuk pelecehan yang terjadi di ruang digital, seperti media sosial, platform chatting, dan permainan online. Ini melibatkan perilaku agresif dan berulang yang bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau memermalukan korban. Perilaku ini dapat termasuk menyebarkan kebohongan, memposting foto memalukan, mengirim pesan menyakitkan, atau meniru identitas seseorang untuk merugikan reputasi mereka. Cyberbullying meninggalkan jejak digital yang bisa digunakan sebagai bukti untuk menghentikan perilaku ini.

Penting untuk memahami bahwa cyberbullying dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk rasa isolasi, depresi, dan bahkan pikiran bunuh diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik anak-anak dan remaja tentang cara menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab, serta memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban cyberbullying.

UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ITE merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur cyberbullying di Indonesia. Undang-Undang No. 11 Amandemen Pertama Tahun

⁴ Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. Sahrul, S.H., M.H., 2019. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*, CV BUDI UTAMA: Yogyakarta, Hal. V.

2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan korban cyberbullying. Artinya, LPSK dan lembaga lain wajib mematuhi hukum dengan melakukan upaya pemenuhan haknya dan membantu saksi dan/atau korban dengan memberikan keamanan dan memulihkan hak-hak korban, serta memastikan korban mendapatkan rehabilitasi psikososial dan psikologis dari saksi dan lembaga perlindungan korban.

Cyberbullying merupakan suatu tindakan perundungan yang sering terjadi di dunia maya, selain itu cyberbullying juga mencakup berbagai informasi pribadi atau rahasia seseorang yang menyebabkan malu atau penghinaan, bahkan bentuk cyberbullying yang telah melampaui batas akan menjadi suatu perilaku ilegal atau kriminal sesuai yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 2024 dalam pasal 27 Ayat 1, Pasal 27A, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1) "Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyiarkan, melakukan, mendistribusikan, mengirimkan, atau menyediakan dokumen elektronik atau informasi yang berisi konten yang menyinggung untuk masyarakat umum.. .",

Pasal 27A "Setiap individu yang dengan sengaja merusak kehormatan atau reputasi orang lain dengan membuat tuduhan yang dimaksudkan untuk dibagikan kepada publik melalui informasi atau dokumen elektronik, menggunakan sistem elektronik, melakukan pelanggaran."

Pasal 28 ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mengirimkan informasi atau dokumen elektronik

yang menghasut, mengundang, atau memengaruhi orang lain untuk menumbuhkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik bertindak tanpa hak.” dan

Pasal 29 “Setiap orang yang mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik langsung kepada korban, yang mengandung ancaman kekerasan dan/atau intimidasi, melakukannya dengan sengaja dan tanpa hak.”⁵

Perlindungan hukum bagi pengguna teknologi sangat penting karena, dalam banyak situasi, hukum sering menekankan menghukum pelaku daripada memulihkan hak-hak korban kejahanatan. Karena korban adalah individu yang telah dirugikan oleh perilaku kriminal, sangat penting untuk mengakui kebutuhan mereka. Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan emosional akibat tindakan orang lain yang melanggar kepentingan dan hak asasi manusia, atau yang didorong oleh motif mementingkan diri sendiri.⁶

Tidak seperti di beberapa negara lain, organisasi masyarakatlah yang mengadvokasi perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Organisasi-organisasi ini adalah orang-orang yang secara aktif mendorong undang-undang yang melindungi korban, bukan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, atau pengadilan, yang biasanya berinteraksi dengan korban dan pelaku. Akibatnya,

⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Arif Gosita, 1993. *Masalah korban kejahanatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, Hal. 41.

dorongan untuk memberlakukan undang-undang perlindungan ini terutama berasal dari organisasi masyarakat itu sendiri.⁷

Menurut Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024, "korban" didefinisikan sebagai individu yang mengalami kesulitan fisik, mental, atau keuangan akibat dijatuhan hukuman. Selanjutnya, Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai seseorang yang telah menderita kerugian finansial, psikologis, atau fisik akibat tindak pidana. Namun, UU No. 1 Tahun 2024 tidak secara khusus membahas perlindungan korban cyberbullying.

Melindungi korban sangat penting karena meringankan penderitaan mereka yang dirugikan oleh kejahatan dan membantu mencegah orang lain menjadi korban. Salah satu konsekuensi signifikan dari meluasnya penggunaan teknologi informasi adalah cyberbullying. Karena setiap individu memiliki keadaan fisik dan mental yang unik, dampak cyberbullying pada korban dapat bervariasi dan tidak dapat hanya diukur dengan tingkat keparahan bullying.

Cyberbullying adalah jenis agresi non-fisik yang sering terjadi secara online dan dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seseorang. Ini sering melibatkan penghinaan di platform media sosial, yang banyak digunakan dan menciptakan jejak digital yang langgeng. Efek psikologis dari cyberbullying bisa menghancurkan, sehingga penting untuk memahami bagaimana perilaku ini dapat membahayakan kesejahteraan mental seseorang.

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatriis Gultom, 2007. *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 100.

Korban cyberbullying mungkin menghadapi berbagai konsekuensi negatif, termasuk masalah kesehatan mental yang serius. Bentuk bullying ini merupakan perhatian yang signifikan bagi kesehatan mental, karena korban mungkin berjuang dengan tantangan seperti penyalahgunaan zat, depresi, atau gangguan kecemasan. Mereka sering merasa terisolasi dan tidak berdaya, percaya bahwa mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk berpaling. Tingkat keparahan kondisi kesehatan mental ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada tingkat ketahanan mental individu.⁸

Kejahatan cyberbullying lebih parah daripada bullying tradisional yang terjadi secara langsung. Jenis pelecehan ini dapat menyebabkan korban merasa malu, kesepian, cemas, sengsara, dan tertekan. Tragisnya, bagi sebagian orang yang mengalami cyberbullying, bunuh diri menjadi pilihan yang mereka pertimbangkan. Selain itu, kejahatan siber tidak mengenal batasan atau umur, artinya individu dapat melakukan kejahatan yang melibatkan cyberbullying dari mana saja. Akibatnya, korban cyberbullying membutuhkan perlindungan dan dukungan terhadap mereka yang terlibat dalam perilaku berbahaya tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Pasal 5 ayat (1) UU ini menguraikan hak-hak saksi dan korban, yang meliputi: Hak untuk memilih dan menentukan jenis perlindungan yang mereka terima, Hak untuk bersaksi secara bebas, Hak untuk diberitahu tentang kemajuan kasus mereka,

⁸ Desmiarti, Dampak Psikologis bagi Korban Cyberbullying “Luka yang Tak Terlihat”, 11 September 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2788/dampak-psikologis-bagi-korban-cyberbullying-luka-yang-tak-terlihat.

Hak untuk diberitahu tentang keputusan pengadilan, Hak untuk menerima informasi jika terpidana dibebaskan, Sangat penting untuk memprioritaskan perlindungan maksimum bagi korban, karena mereka seringkali paling rentan dalam situasi ini. Menurut Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban tindak pidana diberikan hak khusus sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1). Secara khusus, korban cyberbullying akan mendapatkan haknya sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merinci hak-hak tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2. Yang berbunyi:

Ayat 1 “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan*
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”*

Ayat 2 “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.”⁹

Korban cyberbullying sering diabaikan dalam ketentuan yang ada, padahal konsekuensi yang mereka hadapi bisa sama seriusnya dengan yang dialami oleh korban kejahatan lain, dan dalam beberapa kasus, bahkan lebih buruk lagi.

⁹ Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Menurut data Polda Metro Jaya, setidaknya 25 kasus cyberbullying dilaporkan di Indonesia setiap harinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat bahwa peningkatan penggunaan internet di kalangan anak-anak telah berkontribusi pada peningkatan 22,4% dalam jumlah korban perundungan. Kejahatan yang dilakukan secara online sebanding dengan kejahatan tradisional, karena teknologi berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pelanggaran ini. Cyberbullying memengaruhi korban individu dan kelompok dan dapat secara signifikan meningkatkan risiko bunuh diri atau menyakiti diri sendiri..

Penelitian dari Center for Life-Span Development (CLSD) dan Center for Digital Society (CfDS) yang mencakup periode 2020 hingga pertengahan 2021 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan individu yang lebih muda. Namun, peningkatan penggunaan ini memiliki risiko, termasuk cyberbullying. Misalnya, KPAI mendokumentasikan 904 kasus bullying online yang menargetkan anak di bawah umur pada tahun 2016¹⁰, Pada tahun 2022, UNICEF melaporkan bahwa 45% dari 2.777 anak Indonesia yang disurvei mengaku pernah mengalami cyberbullying¹¹, Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 49% dari 5.900 responden melaporkan pernah diintimidasi secara online.¹²

Korban dapat mengalami kerugian secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain. Padahal, upaya perlindungan korban sangat krusial karena, selain mengurangi penderitaan yang dialami korban tindak pidana, mereka juga

¹⁰ Artikel clsd.psikologi, 2021. *Short News: Teenager-related Cyberbullying case in Indonesia*.

¹¹ Artikel Times Indonesia, 2022. *Literasi Digital Penangkal Cyberbullying*.

¹² Artikel BERNAS.id, Christina Dewi, 2023. *Indonesia Nomor 1 Negara dengan Kasus Cyberbullying Terbanyak di Dunia, Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!*.

dapat menghentikan terjadinya korban baru, yang menurunkan angka kejahatan. Untuk melakukan itu, saya juga ingin melihat bagaimana hukum dapat melindungi korban dari cyberbullying.

Ketika kita memeriksa sistem peradilan pidana, kita menemukan bahwa hak-hak korban diabaikan dan bahwa korban hanya dipandang sebagai objek pasif, mengabaikan rasa sakitnya. Sehingga sangat penting bagi korban cyberbullying untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dapat mengurangi penderitaan mereka. Selain itu, korban cyberbullying belum menerima jaminan perlindungan hukum yang cukup berdasarkan undang-undang dan peraturan yang sudah ada. Hanya pelaku yang melanggar hukum yang tertangkap. UU No. 1 Tahun 2024, Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membahas masalah cyberbullying; namun, itu tidak secara khusus mengatur korban.

sehingga itu saya sebagai calon peneliti ingin mengetahui bagaimana apakah “**PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar belakang tersebut, Muncul Beberapa permasalahan Yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying?

2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying di masa mendatang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tingkat sebenarnya dari cyberbullying dan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasinya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa pemahaman remaja tentang cyberbullying,

1.4 Manfaat Penelitian

Saya mengharapkan untuk dapat membantu mengembangkan program perlindungan psikologis yang berfokus pada pencegahan cyberbullying di kalangan remaja di Indonesia. Selain itu, saya berharap penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, khususnya media sosial. Saya juga ingin menarik perhatian pada masalah ini dan mendorong penelitian lebih lanjut di bidang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada serangkaian upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan mental dan fisik bagi individu terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun. Ini melibatkan perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan ditujukan untuk masyarakat, memungkinkan individu untuk sepenuhnya menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Perlindungan hukum adalah pembelaan hak asasi manusia yang dipegang oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau sebagai seperangkat pedoman atau sila yang dapat melindungi satu masalah dari masalah lainnya. Ini juga mencakup pelestarian martabat dan nilai. Ini berarti bahwa, sehubungan dengan konsumen, hukum melindungi hak-hak mereka terhadap apa pun yang dapat mencegah hak-hak mereka terwujud.

Definisi perlindungan terbatas pada perlindungan hukum yang diberikan dalam konteks ini. Hak dan kewajiban yang dimiliki individu sebagai subjek hukum dalam interaksi mereka satu sama lain dan lingkungannya juga dikaitkan dengan perlindungan yang ditawarkan oleh hukum. Manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum sebagai subjek hukum.

¹³ Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 74.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk menegakkan perdamaian dan ketertiban, melindungi masyarakat dari tindakan irasional para pemimpin yang melanggar supremasi hukum, dan memungkinkan individu untuk menikmati martabat bawaan mereka.

Muchsin, di sisi lain, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi orang dengan menyeimbangkan hubungan antara prinsip atau hukum yang diekspresikan dalam sikap dan perilaku untuk membangun ketertiban dalam kehidupan orang lain.

Perlindungan didefinisikan sebagai setiap upaya yang dilakukan untuk menegakkan hak-hak saksi dan korban sambil memberi mereka dukungan dan rasa aman. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1, Nomor 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut undang-undang ini, LPSK (Badan Perlindungan Saksi dan Korban) dan lembaga lain wajib menerapkan perlindungan tersebut.

Keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas atas tindakan seseorang adalah dasar dari sistem hukum yang adil. Untuk menyelaraskan hukum dengan realitas masyarakat yang berjuang untuk masyarakat yang aman dan damai, prinsip-prinsip keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif. Dalam keadaan hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat), keadilan harus dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (Rechtidee). Karena hukum berfungsi untuk menjaga kepentingan manusia, penegak hukum harus memperhatikan empat faktor: a. Manfaat hukum (Zweckmassigkeit) b. Kepastian

hukum (Rechtssicherkeit) c. Gerechtigkeit, atau keadilan hukum d. Doelmatigkeit, atau jaminan hukum.¹⁴

Untuk memastikan bahwa aturan dan hukum diikuti secara sistematis, penting untuk menggunakan kodifikasi dan penyatuan hukum untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. Masalah hukum menjadi konkret ketika aparat penegak hukum menerapkannya dengan benar dan mematuhi standar yang ditetapkan. Keadilan suatu kasus harus dievaluasi dari perspektif etis, dan penegak hukum serta sistem peradilan harus menggunakan penalaran yang baik berdasarkan bukti untuk mencapai keadilan hukum yang sebenarnya.¹⁵

Tujuan hukum adalah untuk membela kepentingan manusia, dan penerapan hukum secara profesional diperlukan untuk mencapai hal ini. Penerapan hukum dapat terjadi secara teratur, tertib, dan damai. Penegakan hukum diwajibkan untuk menegakkan hukum yang telah dilanggar. Kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yang dapat diadili terhadap perilaku berubah-ubah, diperlukan untuk penegakan hukum. Karena masyarakat yang memiliki kepastian hukum sehingga masyarakat akan merasa lebih tenang, aman, dan tertib.

Masyarakat mengantisipasi keuntungan dari penggunaan penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk manusia, penerapannya harus bermanfaat dan membantu masyarakat; jika tidak, itu akan diterapkan dengan cara yang menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kondisi urusan yang tenang akan dihasilkan dari masyarakat yang diperlakukan adil.¹⁶

¹⁴ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 43.

¹⁵ Ibid, Hal. 44

¹⁶ Ibid

Pada kenyataannya, hukum berfungsi untuk melindungi hak dan tanggung jawab setiap orang. Dengan perlindungan hukum yang kuat, tujuan utama hukum adalah untuk mencapai ketertiban, keamanan, perdamaian, kesejahteraan, ketenangan, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai rekomendasi bagaimana orang harus berperilaku dalam situasi sosial, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan masyarakat, tertuang dalam peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Kemampuan masyarakat untuk membebani atau mengambil tindakan terhadap orang dibatasi oleh aturan. Kepastian hukum dihasilkan oleh adanya norma semacam itu dan penerapannya.¹⁷

Proses penegakan hukum berfungsi berdasarkan prosedur yang ditetapkan, yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia seseorang. Secara teori, tujuan hukum acara pidana adalah untuk membatasi kebijaksanaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, karena kebebasan yang berlebihan dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang.¹⁸

Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, mengacu pada adanya aturan umum yang menginformasikan kepada orang tentang perilaku apa yang diizinkan atau dilarang, dan kedua, memberikan perlindungan hukum bagi orang terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah karena memungkinkan orang untuk mengetahui apa yang mungkin diberlakukan atau dilakukan Negara kepada mereka. Kepastian hukum tidak hanya dapat ditemukan dalam bentuk pasal-

¹⁷ Ibid

¹⁸ Dr. Ramdhan kasim, S.H., M.H dan Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H, 2019. *Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, Hal. 7

pasal dalam undang-undang, tetapi juga dapat ditemukan dalam konsistensi putusan hakim, contoh serupa yang telah ditentukan.¹⁹

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengklaim bahwa teori hukum alam atau aliran hukum alam adalah sumber perkembangan awal doktrin perlindungan hukum ini, seperti yang dikutip oleh Satjipto Raharjo. Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri sekolah Stoik) adalah pelopor aliran ini. aliran hukum alam berpendapat bahwa moralitas dan hukum terkait erat dan bahwa Tuhan adalah sumber dari semua hukum universal dan kekal. Pengikut aliran ini percaya bahwa moralitas dan hukum adalah cerminan eksternal dan internal dari hukum kehidupan manusia, yang terlihat oleh moralitas dan hukum.

Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, mengacu pada keberadaan aturan umum yang menginformasikan kepada orang tentang perilaku apa yang diizinkan atau dilarang, dan kedua, memberikan perlindungan hukum bagi orang terhadap ketidaktentuan pemerintah karena aturan umum memungkinkan orang untuk mengetahui apa Tujuan hukum, menurut interpretasi Fitzgerald tentang teori perlindungan hukum Salmond, adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan banyak masyarakat karena, dalam aliran kepentingan, membatasi kepentingan orang lain adalah satu-satunya cara untuk melindungi beberapa kepentingan. Hukum memiliki keputusan akhir tentang kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi karena tujuannya adalah untuk membela hak asasi manusia dan kepentingan. Tahapan perlindungan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 157-158.

hukum harus dievaluasi, dengan memperhatikan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di masyarakat. Peraturan ini mewakili kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan pemerintah, yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Negara memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan ini pada warganya. Kepastian hukum tidak hanya ditemukan dalam pasal-pasal hukum tertentu tetapi juga konsistensi putusan hakim di seluruh kasus serupa.²⁰

2.1.3 Tujuan perlindungan Hukum

Cara hukum berfungsi, prosedur hukum, dan hasil penerapan atau penegakannya semuanya harus mempertimbangkan perlindungan hukum. Berbagai hubungan yang ada di masyarakat adalah bukti dari hal tersebut. Undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing masyarakat muncul dari interaksi antar komunitas tersebut. Karena keragaman hubungan hukum, anggota masyarakat membutuhkan aturan yang menjaga keseimbangan dalam interaksi ini untuk mencegah kerusuhan sosial.²¹

Perilaku manusia dalam kaitannya dengan masyarakat dipandu oleh hukum sebagai norma. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai petunjuk untuk perilaku yang tepat. Selain itu, undang-undang menentukan apa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk menjaga ketertiban setiap saat. Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa hukum memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku manusia,

²⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Hal. 53

²¹ CST. Kansil, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 40.

memiliki kekuatan untuk memerintah dan melarang, dan memiliki wewenang untuk memaksa orang untuk mengikuti hukum.²²

Menurut Subekti, hukum harus didasarkan pada keadilan, khususnya konsep keadilan yang diakui masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum. Dia menyatakan, "Hukum tidak hanya berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan tetapi juga berusaha untuk menemukan keseimbangan antara tuntutan keadilan dan kebutuhan akan ketertiban atau kepastian hukum."²³

2.2 Tinjauan Umum Tentang Cyberbullying

2.2.1 Definisi Cyberbullying

Cyberbullying mengacu pada bullying yang terjadi di media sosial, aplikasi chat, platform game, dan ruang digital lainnya. Perilaku agresif ini sering dilakukan oleh sekelompok kecil individu yang mungkin kurang perhatian dan pendidikan sejak usia muda, atau yang mungkin berurusan dengan trauma yang membuat mereka bertindak agresif. Dalam beberapa kasus, individu mungkin terlibat dalam cyberbullying secara tidak sengaja dan bahkan mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka berbahaya. Intinya, cyberbullying melibatkan satu orang yang menargetkan korban lain melalui media digital.

Keterampilan penalaran moral, emosional, dan etis mereka cukup baik. Namun, lingkungan online tidak mereplikasi pola komunikasi yang sama dengan interaksi tatap muka. Aspek suprasegmental penting, seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh, tidak terlihat dalam komunikasi online. Hal ini dapat meningkatkan

²² Ibid Hal. 54

²³ CST. Kansil, Loc. Cit.

risiko miskomunikasi, membuat sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk menjadi agresif tampak agresif. Teks atau emoji saja seringkali tidak cukup untuk menyampaikan bagaimana perasaan seseorang saat mengekspresikan atau menafsirkan kata-kata.

Beberapa individu mungkin menunjukkan perubahan perilaku saat mereka online karena anonimitas atau kurangnya identifikasi mereka. Karena identitas asli mereka tetap tersembunyi, orang sering merasa lebih aman mendiskusikan penggunaan avatar virtual daripada menggunakan akun palsu. Namun, cukup mudah bagi pihak berwenang yang berspesialisasi dalam kejahatan dunia maya untuk mengidentifikasi dan melacak identitas sebenarnya di balik akun aplikasi apa pun, baik itu di media sosial, aplikasi obrolan, platform game, atau situs lainnya.²⁴

Tosun mendefinisikan cyberbullying sebagai kejahatan yang dapat terjadi melalui berbagai media, termasuk pesan teks, email, foto, video, dan panggilan telepon.²⁵

2.2.2 Jenis-Jenis Cyberbullying

Willard, dalam bukunya yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, menyebutkan berbagai jenis cyberbullying sebagai berikut:

- 1.) Flaming (Menyalahkan): mengirim pesan teks dengan bahasa yang menyinggung dan marah. Untuk kata-kata dalam pesan yang menyalah, "api" adalah kata lain.

²⁴ Artikel Seruoia.id, 2023. *Gamal Thabroni, Cyberbullying: Apa, mengapa, dampak, cara mencegah dan menghentikannya.*

²⁵ Christoph Knill, Jale Tosun, 2020. *Public Policy A new introduction*, Bloomsbury.

- 2.) Harrasement (Pelecehan): email, teks, dan komunikasi media sosial yang berisi pelecehan dikirim secara teratur.
- 3.) Denigration (Penghinaan): tindakan menyebarkan seseorang adalah sifat negatif secara online dengan tujuan merusak reputasi dan nama baik mereka
- 4.) Impersonation (Peniruan identitas): mengirim pesan atau pembaruan status negatif sambil menyamar sebagai orang lain
- 5.) Outing: mengungkapkan informasi atau gambar pribadi orang lain
- 6.) Trickery (Tipu daya): menggunakan penipuan untuk meyakinkan seseorang agar mengungkapkan rahasia atau citra pribadi mereka.
- 7.) Exclusion (Mengeluarkan): penghapusan seseorang yang disengaja dan tidak manusiawi dari komunitas online.
- 8.) Cyberstalking: menyalah dan memfitnah seseorang dengan parah untuk menanamkan ketakutan pada mereka.

Cyberbullying adalah masalah yang tersebar luas, karena pelaku sering beroperasi secara anonim tanpa kontak langsung dengan korban. Banyak cyberbullying menciptakan identitas palsu untuk melakukan tindakan mereka. Mungkin sulit untuk mengidentifikasi kasus cyberbullying karena media sosial lazim, dan bahkan siswa sekolah dasar memiliki akun mereka.²⁶

²⁶ Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: RajaGrafiIndo persada, Hal. 27

2.3 Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Psikologis

2.3.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata: "re", yang berarti kembali, dan "abilitasi", yang berarti kemampuan. Oleh karena itu, rehabilitasi mengacu pada proses memulihkan kemampuan seseorang. Ini adalah proses peningkatan yang ditujukan untuk individu penyandang disabilitas, membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka dalam aspek kehidupan fisik, spiritual, sosial, pekerjaan, dan ekonomi.

Rehabilitasi didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk memulihkan fungsionalitas dan mempromosikan pembangunan sehingga individu penyandang disabilitas dapat terlibat dalam kehidupan masyarakat dan memenuhi peran sosial mereka dengan cara yang wajar. Definisi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 36/1980 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Rehabilitasi adalah upaya berkelanjutan dan terkoordinasi di berbagai bidang, termasuk kesehatan, layanan sosial, psikiatri, pendidikan, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membantu individu penyandang disabilitas dalam mendapatkan kembali kesejahteraan fisik dan spiritual mereka, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai anggota mandiri, produktif yang berkontribusi positif kepada masyarakat dan negara.

Berikut definisi dan pengertian rehabilitasi dari beberapa sumber buku:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Untuk menjadi manusia yang berharga dan memiliki peran dalam masyarakat, rehabilitasi didefinisikan oleh KBBI (1998) sebagai pemulihan posisi bekas

(negara, nama baik) seseorang atau perbaikan anggota tubuh yang rusak, antara lain.

b. Kamus Psikologi

Rehabilitasi, menurut Caplin (1999), adalah proses di mana seseorang yang telah mengalami penyakit mental kembali normal atau bergerak menuju keadaan yang paling memuaskan.

c. Kamus Konseling

Rehabilitasi adalah proses yang melibatkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memulihkan kapasitas mental atau kesehatan yang hilang untuk meringankan efek masalah emosional, menurut Sudarsono (1997).

d. Kamus Kedokteran

Rehabilitasi, seperti yang didefinisikan oleh Dorland (2006), adalah proses di mana individu yang sakit atau terluka mendapatkan kembali tingkat fungsi optimal mereka di rumah dan komunitas mereka. Ini termasuk peningkatan dalam kegiatan fisik, psikososial, pekerjaan, dan rekreasi. Setelah mengalami penyakit atau cedera, rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu kembali ke bentuk atau fungsi normalnya.

e. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi, menurut Sudarsono (1990), merupakan upaya untuk membantu pecandu narkoba sembuh dan memiliki kehidupan fisik dan spiritual yang sehat sehingga dapat beradaptasi dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kecerdasan mereka di lingkungan.

e. Lain-lain

- Rehabilitasi, menurut Banja (1990), adalah program intervensi medis, fisik, psikososial, dan kejuruan yang komprehensif dan terintegrasi yang memungkinkan seseorang (penyandang disabilitas) untuk mencapai signifikansi sosial, pencapaian pribadi, dan keterlibatan produktif dengan dunia luar.
- Suparlan (1993) mendefinisikan rehabilitasi sebagai serangkaian latihan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan fisik, mental, dan kemampuan seseorang sehingga ia dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial untuk dirinya sendiri atau keluarganya.²⁷

2.3.2 Pengertian Psikologi

Istilah "psychedelics" berasal dari kata Yunani "psyche", yang berarti "jiwa", dan "logos", yang diterjemahkan menjadi "sains". Psikologi didefinisikan sebagai "ilmu yang menyelidiki jiwa, termasuk gejala, proses, dan latar belakangnya." Namun, menurut para sarjana Jerman, istilah "psikiatri" dan "psikologi" memiliki arti yang berbeda dan tidak boleh disamakan satu sama lain karena:

1. Ilmu jiwa umumnya mencakup spekulasi dan imajinasi tentang jiwa.
2. Psikologi secara metodis mempelajari jiwa melalui teknik ilmiah..

Studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental suatu organisme disebut "psikologi". Definisi ini mencakup tiga konsep kunci: "ilmiah", "perilaku", dan "proses mental". Istilah "ilmiah" menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dan data dikumpulkan melalui metode sistematis. Psikolog sering menarik berbagai

²⁷ [Rehabilitasi \(Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program\)](#) Dilihat pada jam 25:35 Pada tanggal 23 Oktober 2024

kesimpulan atau interpretasi dari data tersebut, bahkan ketika mengikuti pedoman ilmiah. Ini karena, tidak seperti sel dalam penelitian biologi atau zat dalam studi kimia, yang cenderung lebih stabil, subjek studi psikologi adalah manusia dan hewan. Menganalisis perilaku manusia atau hewan bisa rumit, dan psikolog harus membuat banyak penilaian atau kesimpulan berdasarkan pengamatan mereka.

Mussen dan Rosenzweig (1975), dalam karya mereka "The Study of Mind," menggambarkan psikologi sebagai ilmu yang menyelidiki pikiran. Namun, seiring kemajuan sains, definisi berevolusi dari berfokus pada "pikiran" menjadi mencakup "perilaku". Akibatnya, psikologi sekarang dapat didefinisikan sebagai "ilmu yang menyelidiki perilaku manusia." Definisi ini diuraikan lebih lanjut oleh E. Usman Efendi dan Juhaya S. Praja dalam publikasi mereka tahun 1985.

"Psikologi adalah studi tentang perilaku dan hubungan manusia," menurut L. Crow dan A. Crow. Definisi ini menekankan bahwa psikologi meneliti bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya, yang mencakup entitas non-manusia, orang lain, serta faktor-faktor seperti iklim, budaya, dan hewan.

Bidang psikologi mempelajari perilaku makhluk hidup, terutama manusia. Ini menyelidiki bagaimana individu merespons lingkungan mereka,²⁸

2.3.3 Pengertian dan tujuan Rehabilitasi Psikologis

Komponen rehabilitasi pasien adalah rehabilitasi psikologis, yang bertujuan untuk memberantas atau setidaknya mengurangi efek merugikan dari cacat pada kesehatan mental pasien serta melatih dan mempersiapkan mereka secara psikologis untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat. Proses pelaksanaan

²⁸ Yudrik Jahja, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana, Hal. 7-8

rehabilitasi psikologis berjalan bersamaan dengan proses rehabilitasi medis, pendidikan, dan keterampilan, dimana prosesnya bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi atau menghilangkan efek psikologis dari disabilitas sebanyak mungkin. Misalnya, harga diri rendah, putus asa, perasaan rendah diri, kemarahan, kemalasan, meminta bantuan, mengisolasi diri, dll.
- 2) Mengembangkan perasaan harga diri yang kuat, kepercayaan diri, etos kerja, semangat juang, dan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, komunitas, dan negara.
- 3) Mempersiapkan mereka yang menderita gangguan mental secara psikologis untuk menghindari kecanggungan sosial.²⁹

2.4 Tinjauan umum tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2.4.1 Pengertian Korban (Viktimologi)

Viktimologi berasal dari kata Latin "victima" (korban) dan "logos" (sains), yang berarti studi tentang korban kejahatan.

Menurut Dictionary of Crime, yang dikutip oleh seorang ahli, korban didefinisikan sebagai "seseorang yang telah mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau telah meninggal sebagai akibat dari pelanggaran serius yang dilakukan oleh penjahat, serta pelanggaran ringan". Dalam

²⁹ [03 BAB 2.pdf](#) Dilihat Pada jam 00:44 Tanggal 24 Oktober 2024

hal ini, terbukti bahwa "individu yang mengalami penderitaan tubuh dan sebagainya" mengacu pada korban kejahatan atau pelanggaran.³⁰

Penjahat dan korban kejahatan sama-sama muncul sebagai akibat dari aktivitas kriminal di dalam masyarakat. Secara alami, mereka yang terkena dampak tindak pidana dianggap sebagai korban. Ada banyak arti korban; Istilah ini berasal dari sejumlah penjelasan korban. Para ahli dan konvensi internasional yang membahas korban telah mengusulkan berbagai definisi korban, beberapa di antaranya tercantum di sini, berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah seseorang yang menderita baik secara fisik maupun emosional karena orang lain melanggar hak asasi manusia atau bertindak demi kepentingan pribadinya.³¹
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah individu yang menderita dan negara mengabaikan rasa sakitnya. Korban telah berusaha untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku dan menghukum pelaku kekerasan untuk sementara.³²
- c. Muladi menegaskan, korban adalah individu atau kelompok yang telah menderita kerugian signifikan terhadap hak-hak dasarnya, baik finansial, emosional, mental, maupun fisik, karena tindakan atau kelalaian yang melanggar KUHP suatu negara, termasuk penyalahgunaan wewenang.³³

³⁰ Bambang Waluyo, 2012. *Victimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 7

³¹ Arif Gosita, 1993. *Masalah korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, Hal. 63.

³² Romli Atmasasmita, *Masalah santunan korban kejahatan*, Jakarta: BPHN, Hal. 9.

³³ Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. 108.

- d. Menurut Abdussalam, korban adalah individu yang pernah mengalami cedera fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh penjahat dan lainnya.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur perlindungan saksi dan korban, korban didefinisikan sebagai "orang yang mengalami kerugian fisik, emosional, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana." Kriteria berikut menguraikan apa yang dimaksud dengan korban:

1. Setiap orang,
2. Yang menderita fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian finansial,
4. Karena aktivitas kriminal..

Ternyata beberapa peraturan tersebut memodifikasi konsep korban agar sesuai dengan masalah yang mereka kendalikan. Oleh karena itu, tidak ada definisi tunggal yang diterima, tetapi gagasan dasar yaitu, menjadi korban kejadian adalah sama. Secara alami, itu tergantung pada jenis kejadian yang menjadi korban, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang parah atau kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, makna luas korban.

Korban didefinisikan sebagai "individu atau kelompok yang menderita karena pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan oleh pihak mana pun." Definisi ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, yang

³⁴ Abdussalam, 2010. *Victimology*, Jakarta: PTIK Press, Hal. 5.

menyangkut tata cara perlindungan korban dan saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban didefinisikan sebagai "orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di dalam rumah tangga." Dengan kata lain, korban adalah "individu atau kelompok yang telah menderita kerugian fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau telah ditinggalkan, ditolak, atau dirampas hak-hak dasar mereka karena pelanggaran hak asasi manusia yang berat." Definisi ini juga mencakup korban atau ahli warisnya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Korban bukan hanya individu atau kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan atau kehilangan akibat suatu tindakan, tetapi juga termasuk anggota keluarga dekat atau tanggungan korban. Selain itu, mereka yang menderita kerugian saat membantu korban mengatasi penderitaan mereka atau untuk mencegah viktimasasi lebih lanjut juga dianggap sebagai korban. Definisi yang lebih luas ini menyoroti berbagai orang yang terkena dampak situasi seperti itu.

Menurut Rika Saraswati, kerugian korban yang perlu dimasukkan tidak hanya disebabkan oleh menjadi korban kejahatan; Mereka juga dapat disebabkan oleh pelanggaran atau karena gagal melakukan pekerjaan. Pihak yang tersinggung tetap dianggap sebagai korban meskipun yang terakhir lebih merupakan masalah perdata karena telah mengalami kerusakan baik materiil maupun psikologis.

2.4.2 Pengertian Saksi

A witness can provide information about a criminal case based on what they have personally heard, seen, and experienced. This process is important for the investigation, prosecution, and trial of the case. Article 1, Number 26 of the Criminal Code, which is part of Law No. 8 of 1981, outlines this definition.

A witness is an individual who provides a report or can offer information about the investigation of a criminal act related to a legal event they have seen, heard, or experienced firsthand. Additionally, a witness may be someone with specialized knowledge relevant to solving a criminal case. This definition is specifically outlined in Article 1, Section 1 of the WITNESS PROTECTION BILL [NGO COALITION VERSION].

2.4.3 Kedudukan Perlindungan Saksi dan Korban

1) Kedudukan Saksi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan saksi sebagai seseorang yang dapat memberikan informasi tentang suatu perkara pidana yang didengar, diamati, dan dialami secara pribadi untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selanjutnya, menurut Pasal 184 KUHP, saksi merupakan jenis bukti yang dapat diterima.

Sebaliknya, perlindungan saksi tidak diatur oleh KUHP. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi termasuk dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU Perlindungan Saksi dan Korban"). Tujuan perlindungan saksi dan korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan saksi dan korban, adalah untuk memberikan ketenangan

pikiran kepada korban dan/atau saksi ketika mereka memberikan informasi selama proses peradilan pidana..

2) Kedudukan Korban

KUHP tidak secara khusus membahas status korban, kecuali bagi mereka yang juga menjadi saksi. Akibatnya, korban yang menjadi saksi menerima perlindungan dan jaminan tertentu selama proses pengadilan pidana. Perlindungan saksi dan korban termasuk mereka yang menjadi saksi, korban yang bukan saksi, dan anggota keluarganya diatur oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini, bersama dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008, yang berkaitan dengan Pemberian Santaian, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, memastikan perlindungan bagi korban tindak pidana, khususnya mereka yang telah mengalami pelanggaran HAM berat. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut di atas, korban kegiatan ilegal dapat memperoleh perlindungan melalui program perlindungan saksi, restitusi, bantuan, dan ganti rugi.

3) Pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam pengungkapan kebenaran materiil hukum pidana di Indonesia

Menurut Pasal 189, ayat (4) KUHP (KUHP), "kesaksian terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah atas tindakan yang dituduhkan; itu harus didukung oleh bukti yang valid." Ketentuan ini menekankan bahwa kesaksian saksi harus didorong oleh tujuan mengungkapkan kebenaran material di seluruh proses peradilan pidana. Akibatnya, proses pemeriksaan ini bertujuan untuk

mengungkap tindakan aktual terdakwa (*actus reus*) serta tingkat kesalahannya (*mens rea* atau *guilty mind*).

Membangun kepercayaan majelis hakim juga bergantung pada pengungkapan *actus reus*(Terdakwa) selama prosedur persidangan. Tentu saja, salah satu komponen penting dari proses peradilan pidana yang membantu panel dalam menemukan kebenaran material adalah kesaksian saksi, yang merupakan bentuk bukti yang sah. Mengingat bahwa saksi sering menjadi sasaran tekanan dan intimidasi dari berbagai sumber, perlindungan saksi sangat penting. Janji perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa saksi akan mengungkapkan kebenaran tanpa dipaksa oleh siapa pun.

2.4.4 Hak-Hak Korban

Pertimbangan hak asasi manusia bagi penjahat sebagai individu telah bergeser secara signifikan sejak diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1981, yang mengatur UU Acara Pidana. Sebelumnya, ada banyak pelanggaran terkait bagaimana penjahat diperlakukan, namun situasinya membaik sejak KUHP disahkan. Namun, sebagian besar KUHP menekankan perlindungan "penjahat", yang dapat membuat bagian yang membahas "korban kejahatan" tampak tidak proporsional. Dinyatakan secara berbeda, perlindungan KUHP tidak mendukung hak-hak korban; sebaliknya, mereka membela hak-hak mereka yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, setiap orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa menghadapi diskriminasi dalam bentuk apa pun.³⁵

³⁵ Soeparman Parman, 2006. *Kepentingan Korban Tindak Pidana*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Vol. II, No. 2, Hal. 6.

Penderitaan yang dialami korban kejahatan diperburuk oleh tidak adanya perlindungan yang layak. Akibatnya, tampaknya kesehatan korban sama sekali diabaikan setelah pelaku menerima hukuman pengadilan. Pada kenyataannya, masalah keadilan dan pelanggaran hak asasi manusia mempengaruhi korban kejahatan dan pelaku.³⁶

Hukum terkadang mengutamakan hak tersangka atau terdakwa di atas hak korban selama penyelesaian perkara pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa pemerintah lebih fokus pada hak-hak tersangka daripada hak-hak korban. Di Indonesia, sistem peradilan pidana tampaknya memprioritaskan perlindungan korban tetapi gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai, baik material maupun immaterial. Satu-satunya bukti yang diperlukan adalah komentar yang dibuat oleh korban kejahanan di depan pengadilan. Keterlibatan korban dalam persidangan terbatas pada melayani sebagai saksi dan hanya merupakan komponen dalam mengejar kebenaran material.³⁷ Adapun keleluasaan korban dalam memperjuangkan haknya adalah sangat kecil.³⁸

Bukan hal yang aneh bagi seseorang yang menderita rasa sakit fisik, mental, atau materi sebagai akibat dari tindakan kriminal untuk memilih untuk tidak menggunakan hak yang seharusnya kepadanya karena berbagai alasan. Misalnya, korban mungkin memilih untuk menyembunyikan insiden tersebut karena takut publik akan mengetahuinya di masa depan, yang akan mempermalukan dia dan keluarganya, atau dia mungkin menolak untuk mengajukan kompensasi karena

³⁶ Arif Gosita, 1989. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademia Persindo, Hal. 94.

³⁷ Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004. *korban kejahatan dalam perspektif vikimologi dan hukum pidana islam*, Jakarta: Chalia Pres, Hal. 47-48.

³⁸ Ibid

khawatir bahwa prosesnya akan berlarut-larut dan dapat menyebabkan timbulnya penderitaan kronis. Namun demikian, banyak korban dan keluarga mereka memanfaatkan hak yang diberikan kepada mereka. Akibatnya, korban kejahanan dan keluarganya diberikan berbagai hak umum, termasuk:

1. Hak atas kompensasi atas penderitaan yang dialami. Kompensasi ini mungkin berasal dari pelaku atau entitas lain, seperti pemerintah atau organisasi yang secara khusus didirikan untuk mengelola pembayaran bagi korban kejahanan.
2. Hak atas nasihat dan rehabilitasi.
3. Hak atas perlindungan dari ancaman yang ditimbulkan oleh pelanggar.
4. Hak atas bantuan hukum.
5. Hak untuk mengklaim kembali hak properti.
6. Hak untuk mengakses layanan kesehatan.
7. Hak untuk diberitahu tentang pembebasan pelaku dari penahanan sementara atau jika mereka menjadi buronan.
8. Hak untuk mendapatkan informasi terbaru tentang penyelidikan polisi terkait kasus korban.
9. Hak atas privasi dan kebebasan pribadi, yang mencakup kemampuan untuk menjaga kerahasiaan nomor telepon dan informasi pengenal lainnya.³⁹

2.5 Kerangka Pikir

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

↓

**Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying
Dalam Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban**

implementasi pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying:

- a. Adanya kekosongan hukum
- b. Tidak Terpenuhi Hak Rehabilitasi Psikologis

bentuk pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying di masa mendatang:

- a. Memperluas Tentang pemberian hak Rehabilitasi Korban Cyberbullying.
- b. Formulasi Hak Rehabilitasi psikologis terhadap korban Cyberbullying.

↓

**Terwujudnya Perlindungan hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Cyberbullying**

2.6 Definisi Oprasional

1. Cyberbullying mirip dengan bullying tradisional, dengan perbedaan utamanya adalah terjadi secara online atau melalui teknologi digital. Misalnya, individu dapat diejek, direndahkan, atau dihina oleh orang lain melalui media sosial, ponsel, atau bentuk teknologi informasi lainnya.
2. Kerangka hukum adalah sistem yang terdiri dari aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.
3. Kesongan Hukum adalah dimana tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. dimana terdapat celah dalam pembuatan Undang-undang sehingga tidak ada aturan hukum yang berlaku.
4. Dukungan korban adalah bantuan yang diberikan kepada individu yang telah mengalami kekerasan atau kejahanatan, dengan tujuan membantu mereka pulih secara fisik, emosional, dan psikologis.
5. Formulasi Hukum yaitu merujuk pada proses pembentukan hukum yang melibatkan penentuan prinsip-prinsip, aturan, dan norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam sistem hukum.
6. Rehabilitasi adalah proses yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan individu yang mengalami gangguan fisik, mental, atau sosial agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai struktur sistem norma dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Sistem norma yang dipertimbangkan meliputi prinsip, norma, peraturan hukum dan peraturan, putusan peradilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Dalam rangka menemukan aturan dan prinsip hukum, Peter Mahmud Marzuki menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif adalah prosedur yang digunakan untuk menghasilkan argumen, hipotesis, atau gagasan baru sebagai resep (evaluasi) dalam masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dengan menggunakan penelitian normatif, peneliti berharap dapat menyelidiki bagaimana Pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying dalam undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban apakah terpenuhi atau tidak.⁴⁰

3.2 Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis terkait Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Cyberbullying berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu terdapat dua jenis Bahan yang diperlukan :

- a. Bahan Hukum Primer

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 141

Dokumen hukum primer, juga dikenal sebagai hukum, memiliki kekuatan hukum permanen dan dapat ditegakkan terhadap masyarakat.⁴¹

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1.) Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2.) Undang-undang No 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3.) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan undang-undang, dan pendapat ahli hukum berfungsi sebagai contoh dokumen hukum sekunder yang memperjelas materi hukum primer.⁴²

- 1.) Buku-buku tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana CyberBullying ;
- 2.) Berbagai Jurnal, Artikel serta berita Elektronik yang membahas tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Cyberbullying

c. Bahan Hukum Tersier

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010,"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 52.

⁴² *Ibid.*, Hal. 35

Dokumen hukum yang memberikan klarifikasi dan pedoman untuk materi hukum primer dan sekunder disebut sebagai materi hukum tersier.⁴³ Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus atau dokumen non Hukum.

3.3 Teknik Memperoleh bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum untuk penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan pencarian informasi hukum secara online serta melalui membaca, melihat, dan mendengar. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan sumber daya hukum sekunder untuk digunakan sebagai pendukung penelitian.⁴⁴

3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan di analisis dengan pendekatan preskriptif dimana merupakan proses intelektual yang mendalam, di mana peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum tertentu.⁴⁵

Dalam Pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban Cyberbullying dalam undang-undang No 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sehingga peneliti mengambil Pendekatan preskriptif dalam analisis ini berarti peneliti tidak hanya mendeskripsikan apa yang ada, tetapi juga memberikan penilaian tentang apa yang seharusnya terjadi menurut prinsip-prinsip hukum.

⁴³ *Ibid.*, Hal. 45

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Loc. Cit. Hal. 160.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian hukum*. Hal. 133

Hal ini mencakup penilaian terhadap keadilan, validitas aturan hukum, dan penerapannya dalam praktik hukum. Peneliti menggunakan metode analitis untuk memahami makna dari istilah-istilah hukum dalam perundang-undangan dan menguji penerapannya dalam kasus-kasus konkret. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan argumentasi yuridis yang kuat dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah hukum atau pengembangan teori hukum lebih lanjut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Jika melihat perkembangan era digital akan ada muncul permasalahan baru salah satunya cyberbullying, yang dampak dari perilaku tindak pidana cyberbullying berdampak signifikan terhadap kesehatan psikologis korban. UU No. 31 Tahun 2014 mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi korban cyberbullying. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 berfokus pada informasi dan transaksi elektronik terkait kejahatan cyberbullying. Undang-undang ini melindungi hak-hak korban, termasuk hak mereka atas rehabilitasi psikologis bagi mereka yang telah menyaksikan atau mengalami kejahatan. Dukungan ini sangat penting bagi korban untuk pulih dari efek psikologis dari trauma yang disebabkan oleh cyberbullying yang dilakukan oleh pelaku.

Akan tetapi dalam implementasi pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying masih tidak di jalankan di karnkan dalam undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban tidak mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana cyberbullying, selain tidak di atur secara spesifik juga mungkin di karnakan masih kurangnya sarana sumber daya untuk bisa mengetahui korban dari tindak pidana cyberbullying tersebut.

Jika melihat dari berbagai jurnal ada beberapa yang mengatakan bahwa sangat pentingnya untuk lebih memperhatikan korban pidana cyberbullying di karnakan biasanya mereka mengalami masalah psikologis yang berat bahkan bisa menyebabkan seseorang untuk menghilangkan nyawa, selain itu kadang sistem hukum di Indonesia lebih berfokus kepada terdakwanya saja dan kadang korban tindak pidana sering di abaikan.

1.1 Tabel Permohonan Perlindungan

No	Tindak Pidana	2022	2023
1	PHB	788	1.019
2	Korupsi	83	60
3	TPPU	4.717	2.774
4	Terorisme	137	175
5	TPPO	321	1.297
6	Narkotika	7	12
7	Penyiksaan	48	24
8	Kekerasan Seksual	99	214
9	Kekerasan Seksual Anak	537	973
10	Penganiayaan Berat	43	106
11	Tindak Pidana Lain	675	887
12	Bukan Tindak Pidana	123	104
	Jumlah	7.777	7.645

1.2 Tabel asal Wilayah Permohonan Perlindungan

No	Provinsi	2022	2023
1	Aceh	21	63
2	Bali	256	179
3	Bangka Belitung	60	113
4	Banten	354	436
5	Bengkulu	35	41
6	DI Yogyakarta	236	689
7	DKI Jakarta	1.412	1.181
8	Gorontalo	7	6
9	Jambi	29	112
10	Jawa Barat	960	1.040
11	Jawa Tengah	838	905
12	Jawa Timur	781	517
13	Kalimantan Barat	24	80
14	Kalimantan Selatan	64	55
15	Kalimantan Tengah	24	13
16	Kalimantan Timur	183	58
17	Kalimantan Utara	12	10
18	Kepulauan Riau	75	44
19	Lampung	176	155

SUMBER: SITUS LPSK INDONESIA

1.3 Tabel Terlindung

No	Tindak Pidana	Carry Over 2022	Baru Jan-Dies 2023	Terlindung Tahun 2023	Dihentikan Tahun 2023	Terlindung Aktif Tahun 2023
1	Pelanggaran HAM yang Berat	511	668	1179	339	840
2	Korupsi	42	23	65	23	42
3	Terrorisme	176	68	244	154	90
4	TPPO	105	403	508	74	434
5	Narkotika dan Psikotropika	5	0	5	5	0
6	Kekerasan Seksual	489	625	1114	377	737
7	Penganiayaan Berat	176	155	331	125	206
8	Penyiksaan	10	8	18	7	11
9	Tindak Pidana Lainnya	188	58	246	106	140
10	KDRT	18	16	34	7	27
11	Kekerasan Terhadap Anak	24	32	56	16	40
12	TPPU (reguler)	10	0	10	4	6
13	TPPU (Investasi illegal)	3.272	1.080	4.352	2.792	1.560
Total		5.026	3.136	8.162	4.029	4.133

1.4 Tabel Status Terlindung

No	Status	Jumlah
1	Korban	6.513
2	Saksi	482
3	Pelapor	208
4	Saksi Korban	362
5	Saksi Pelapor	40
6	Keluarga Korban	519
7	Ahli	22
8	Saksi Pelaku	16
	Total	8.162

1.5 Tabel Jenis Program Perlindungan

NO	JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN	TINDAK PIDANA												JUMLAH
		Pelanggaran HAM yang Berat	Korupsi	Terrorisme	TPPO	Narkotika & Psikotropika	Kekerasan Seksual	Penistaan dan Berat	Penyiksaan	Lainnya	KDRT	TPPU	Kekerasan Terhadap Anak	
1	Pemenuhan Hak Prosedural	0	56	196	308	4	568	186	16	141	15	10	30	1.530
2	Perlindungan Hukum	0	12	8	0	1	25	2	0	20	2	0	1	74
3	Perlindungan Fisik	0	18	120	2	2	50	76	5	66	14	0	0	353
4	Bantuan Medis	1.071	0	27	2	0	58	67	1	47	13	0	11	1.297
5	Bantuan Psikologis	26	3	10	14	0	381	47	4	55	7	0	8	555
6	Rehabilitasi Psikososial	118	1	10	21	0	71	32	1	12	8	0	0	274
7	Fasilitasi Pemenuhan Restitusi	0	0	1	433	0	591	101	2	49	6	4.362	25	5.570
8	Fasilitasi Pemenuhan Kompeniasi	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
9	Bantuan Hidup Sementara	2	0	8	1	0	10	5	0	1	1	0	2	30
10	Biaya Pengurusan Jenazah	53	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	57
TOTAL		1.270	95	488	789	7	1.894	528	29	400	66	4.372	80	10.21

SUMBER: SITUS LPSK INDONESIA

4.1.1 Adanya kekosongan hukum terhadap Hak rehabilitasi Korban Cyberbullying dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi kejahatan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka serta menjaga mereka,

Yang memprihatinkan bahwa UU No. 31 Tahun 2014 yang berfokus pada Perlindungan Saksi dan Korban, tidak secara memadai membahas hak rehabilitasi korban cyberbullying. Sementara undang-undang tersebut memberikan hak umum bagi saksi dan korban kejahatan, termasuk hak atas rehabilitasi psikologis, undang-undang tersebut tidak memiliki peraturan khusus mengenai cyberbullying. Akibatnya, banyak korban tidak menerima perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi mereka. Kesenjangan hukum ini menggarisbawahi perlunya pedoman yang lebih jelas untuk mengatasi kasus-kasus ini secara efektif.

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa "Korban pelanggaran HAM berat, korban terorisme, korban perdagangan manusia, korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, dan korban pelecehan berat, selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berhak atas bantuan medis dan dukungan rehabilitasi psikososial dan psikologis." Informasi ini dibahas dalam artikel jurnal Puteri Hikmawati, "Peraturan Cyberbullying dan Perlindungan Hukum Korban." Bantuan yang diberikan berdasarkan surat keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁴⁶ Penulis jurnal mencatat bahwa ketentuan undang-undang tidak secara khusus membahas korban cyberbullying. Namun, kerugian yang dialami para korban ini sebanding dengan, atau

⁴⁶ Puteri Hikmawati, *Regulasi Cyberbullyiug dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya*, Senayan, Jakarta: 30 Juni 2024.

bahkan lebih besar dari, yang diderita korban tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu dari Jurnal Puteri Hikmawati juga mengatakan bahwa dalam KUHP serta UU ITE tidak mengatur secara eksplisit mengakomodasi perlindungan terhadap korbannya dan yang mengacu terhadap perlindungan korban cyberbullying mengacu pada UU Perlindungan saksi dan korban, yang dimana memuat sejumlah hak korban, akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan keputusan LPSK. Bahkan dalam UU PSK saja juga tidak di sebutkan tentang korban cyberbullying juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, sehingga itu adanya kekosongan hukum Dalam UU PSK⁴⁷

Kekosongan hukum ini berdampak pada kurangnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Banyak kasus cyberbullying yang tidak ditangani dengan serius, dan korban sering kali tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami. Selain itu, prosedur yang rumit dan kurangnya sumber daya juga menjadi kendala dalam memberikan rehabilitasi psikologis yang memadai bagi korban.

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, diperlukan revisi undang-undang yang lebih spesifik mengatur tentang cyberbullying dan hak rehabilitasi bagi

⁴⁷ Ibid

korbannya. Pemerintah perlu menyusun peraturan yang jelas dan tegas mengenai penanganan kasus cyberbullying, termasuk prosedur rehabilitasi psikologis yang mudah diakses oleh korban. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying.

Dengan adanya peraturan yang lebih spesifik dan tegas, diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan membantu korban pulih dari trauma yang dialami dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi psikologis juga akan membantu mencegah terjadinya kasus cyberbullying di masa depan.

Kekosongan hukum ini juga berdampak pada kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait dalam memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Banyak lembaga yang tidak memiliki sumber daya atau kapasitas untuk memberikan layanan rehabilitasi yang memadai, sehingga korban sering kali harus mencari bantuan sendiri. Hal ini menambah beban bagi korban yang sudah mengalami trauma akibat cyberbullying.

Selain itu, kekosongan hukum ini juga menyebabkan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus cyberbullying. Banyak kasus yang tidak ditangani dengan baik karena kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab

dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Hal ini menyebabkan banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus cyberbullying. Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga untuk menangani kasus cyberbullying dan memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban. Tim ini harus memiliki sumber daya yang memadai dan prosedur yang jelas untuk menangani kasus cyberbullying dan memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban.

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait dalam memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai dan pelatihan bagi tenaga ahli yang akan memberikan layanan rehabilitasi psikologis bagi korban. Hal ini akan membantu memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami.

Dengan adanya peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga-lembaga terkait, diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan membantu korban pulih dari trauma yang dialami dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga-lembaga

terkait juga akan membantu mencegah terjadinya kasus cyberbullying di masa depan.

Kekosongan hukum terhadap hak rehabilitasi korban cyberbullying dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu segera diatasi. Dengan adanya peraturan yang lebih spesifik dan tegas, peningkatan kesadaran dan pemahaman, serta peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga-lembaga terkait, diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan membantu korban pulih dari trauma yang dialami dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

Prevalensi berbagai jenis cyberbullying dapat dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan pengawasan yang tidak memadai dari orang tua dan orang dewasa. Anak-anak saat ini mungkin mengembangkan perilaku berbahaya karena mereka berjuang untuk membedakan antara interaksi positif dan negatif, membuat mereka terlibat dalam intimidasi, agresi, dan perkelahian sebagai sarana untuk mengatasi masalah mereka. Masalah ini sering diabaikan, karena ketentuan hukum Indonesia saat ini terutama berfokus pada menghukum pelaku daripada memberikan perlindungan yang diperlukan bagi korban. Penting untuk menyadari bahwa setiap korban telah dirugikan oleh perilaku kriminal, dan hak-hak mereka harus diperhitungkan. Melindungi setiap korban sangat penting untuk mengurangi dampak cyberbullying.

Rasa sakit yang dialami korban harus diakui untuk mencegah jumlah korban meningkat. Harapan ini tidak diragukan lagi akan membantu Indonesia dalam mencapai tujuannya untuk menurunkan angka kejahatannya. Namun, perkembangan individu dengan sikap dan perilaku berbahaya dapat menyebabkan peningkatan jumlah korban cyberbullying. Sebagai salah satu negara dengan tingkat cyberbullying tertinggi, Indonesia harus memperkuat perlindungan hukumnya dengan menegakkan undang-undang yang ada. Ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Banyaknya kekurangan yang diberikan oleh hukum positif kita kepada setiap korban perundungan siber, maka perlu dilakukan analisa lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada setiap korban untuk melindungi hak-haknya. Sistem peradilan pidana Indonesia juga telah mengabaikan hak-hak dan derita para korban yang mana hanya berfokus kepada terdakwanya saja atau yang melakukan kejahatan tersebut. Korban kejahatan hanya dijadikan sebagai suatu objek pasif karena menjadi korban dan hak-haknya diabaikan oleh para penegak hukum kita. Hukum pidana mendasarkan pada konsep keadilan dimana korban dari suatu peristiwa kejahatan dapat menjadi suatu dasar argumen dalam kebijakan suatu pembaharuan hukum acara pidana agar menjadi lebih bijak. Semakin banyaknya perundungan siber di Indonesia memunculkan suatu harapan dalam menegakkan perlindungan hukum bagi para korban cyberbullying yang menjadi suatu hal cukup penting dan diharapkan dapat mengurangi penderitaan dari para korban tersebut.

4.1.2 Tidak Terpenuhi hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban

Kegagalan pemberian rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan isu mendesak yang perlu ditangani. Meskipun undang-undang ini menawarkan perlindungan umum bagi saksi dan korban kejahatan, termasuk hak atas rehabilitasi psikologis, undang-undang ini tidak secara khusus membahas cyberbullying. Akibatnya, banyak korban cyberbullying tidak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai karena kurangnya peraturan yang jelas dan dapat ditegakkan untuk menangani kasus-kasus ini.

Dalam jurnal yang saya baca, khususnya dalam artikel berjudul "Pemulihan Hak Korban Kejahatan" oleh Yetfa Tambajong, Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban kejahatan berhak atas hak khusus hanya dalam keadaan tertentu dan dengan putusan LPSK (Badan Perlindungan Saksi dan Korban). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban menguraikan kasus-kasus spesifik dalam Pasal 6 ayat (1), yang meliputi korban terorisme, pelanggaran HAM berat, perdagangan manusia, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Namun, itu tidak menyebutkan

cyberbullying, meskipun dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental atau psikologis seseorang, yang berpotensi menyebabkan bunuh diri..

UU Perlindungan saksi dan korban tidak menetapkan bahwa korban cyberbullying memiliki hak yang sama dengan korban tindak pidana lainnya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6, Ayar (1). Akibatnya, hak atas rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying tidak ditegakkan. Dalam artikel jurnal berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," I Wayan Selin berpendapat bahwa LPSK (Badan Perlindungan Korban dan Saksi) harus diamanatkan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi saksi dan korban. Namun, Selin berpendapat bahwa kerangka kerja saat ini untuk perlindungan saksi dan korban sebagian besar pasif, mengandalkan korban untuk memulai permintaan sebelum tindakan apa pun diambil. Dia percaya bahwa LPSK harus mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif, daripada menunggu korban atau penegak hukum untuk memperingatkan mereka.⁴⁸

Sehingga itu bisa ditarik dari jurnal wayan bahwasanya seharusnya LPSK harus lebih memperhatikan Korban-korban dari setiap kasus tindak pidana apalagi Korban yang mengalami kondisi fisik dan psikis yang terjadi akibat

⁴⁸ I Wayan Selin, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2023

tindak pidana, agar dapat terwujudnya hak-hak perlindungan korban tanpa perlu adanya pengajuan permohonan terlebih dahulu baru mendapatkan hak-haknya. LPSK harus lebih aktif dalam mengetahui korban-korban yang membutuhkan perlindungan apalagi seperti korban cyberbullying yang sangat membutuhkan hak rehabilitasi di karnkan dampak dari cyberbullying sehingga itu dapat dipenuhi hak-hak korban.

Selain itu dalam penelitian yang di lakukan oleh Dr. Sameer Hinduja, seorang pakar terkemuka dalam bidang keamanan online dan perilaku remaja digital, telah banyak meneliti tentang dampak cyberbullying terhadap psikologis korban. Bersama rekannya, Dr. Justin W. Patchin, ia mendirikan Cyberbullying Research Center dan menerbitkan berbagai hasil penelitian terkait.

Menurut Dr. Hinduja, dampak psikologis dari cyberbullying sangat serius dan dapat mencakup:

1. Depresi dan kecemasan: Korban cyberbullying sering mengalami perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai, dan peningkatan rasa cemas, terutama karena serangan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.⁴⁹

⁴⁹ Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of Suicide Research, 14(3), 206–221

2. Harga diri rendah (low self-esteem): Komentar-komentar merendahkan dan pelecehan online dapat merusak citra diri korban, membuat mereka merasa tidak berharga atau malu terhadap diri sendiri.⁵⁰

3. Perasaan terisolasi: Karena cyberbullying sering kali terjadi di media sosial yang bersifat publik, korban mungkin merasa dijauhi oleh teman-teman atau tidak punya tempat yang aman, bahkan secara daring.⁵¹

4. Pemikiran untuk menyakiti diri atau bunuh diri: Dalam kasus yang parah, korban cyberbullying dapat mengalami tekanan emosional yang begitu kuat hingga mempertimbangkan melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri.⁵²

5. Masalah akademis dan sosial: Dr. Hinduja juga mencatat bahwa korban cyberbullying bisa mengalami penurunan prestasi akademik serta kesulitan dalam hubungan sosial, baik di sekolah maupun di lingkungan lainnya.⁵³

Penelitian Hinduja menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, pendidik, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan suportif. Ia juga menekankan bahwa resilience atau ketahanan mental dapat dikembangkan untuk membantu remaja menghadapi dan pulih dari pengalaman bullying.

⁵⁰ Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2010). Cyberbullying and Self-Esteem. *Journal of School Health*, 80(12), 614–621

⁵¹ Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2023). Cyberbullying Identification, Prevention, and Response. Cyberbullying Research Center.

⁵² Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. *Deviant Behavior*, 29(2), 129–156.

⁵³ Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2007). Offline Consequences of Online Victimization: School Violence and Delinquency. *Journal of School Violence*, 6(3), 89–112

4.2. Bentuk Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Masa Mendatang

Pemenuhan hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di masa mendatang harus diatur secara lebih spesifik dan komprehensif. Langkah pertama yang perlu diambil adalah merevisi undang-undang tersebut untuk mencakup ketentuan yang secara khusus mengatur tentang cyberbullying. Hal ini penting agar korban cyberbullying mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka.

Langkah kedua adalah menetapkan prosedur yang jelas dan mudah diakses oleh korban untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis. Prosedur ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh korban, mulai dari melaporkan kasus cyberbullying hingga mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis. Dengan adanya prosedur yang jelas, diharapkan korban dapat dengan mudah mengakses bantuan yang mereka butuhkan.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Hal ini mencakup peningkatan jumlah tenaga ahli, fasilitas, dan layanan rehabilitasi psikologis yang tersedia. Dengan adanya sumber daya yang memadai,

diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying juga sangat penting. Kampanye kesadaran perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa korban mengetahui hak mereka dan cara mengakses bantuan yang tersedia. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan khusus tentang penanganan kasus cyberbullying dan rehabilitasi psikologis bagi korban.

Koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa korban cyberbullying mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga untuk menangani kasus cyberbullying dan memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban. Tim ini harus memiliki prosedur yang jelas dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus cyberbullying dan memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban.

Penelitian lebih lanjut tentang dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental dan emosional korban juga sangat penting. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying.

Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban. Program edukasi tentang cyberbullying dan rehabilitasi psikologis perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk memastikan bahwa siswa memahami bahaya cyberbullying dan cara mengatasi dampaknya. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi siswa yang menjadi korban cyberbullying.

Peran media juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban. Media perlu memberikan informasi yang akurat dan edukatif tentang cyberbullying serta mengkampanyekan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban. Dengan adanya dukungan dari media, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya cyberbullying dan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi hak rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying juga perlu dibentuk. Pemerintah perlu membentuk lembaga atau tim khusus yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi psikologis.

Dengan adanya formulasi yang lebih spesifik dan tegas tentang hak rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan perlindungan dan

rehabilitasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan membantu korban pulih dari trauma yang dialami dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi psikologis juga akan membantu mencegah terjadinya kasus cyberbullying di masa depan.

4.2.1 Memperluas Pasal 6 Ayat 1 UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

Memperluas Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan langkah penting untuk memastikan hak-hak korban cyberbullying terpenuhi. Pasal ini menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikologis serta psikiatris. Namun, ketentuan ini masih terlalu umum dan tidak secara spesifik mengatur tentang cyberbullying, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai. Kajian hukum menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying masih kurang memadai dan perlu adanya revisi undang-undang untuk mengatasi kekosongan hukum ini.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizal Nurdin dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” mengatakan bahwa aturan hukum tentang cyberbullying masih sangat lemah bahkan tidak bisa digunakan secara efektif di dalam

persidangan, padahal perilaku cyberbullying dapat berdampak fatal bahkan dapat menjadi potensi terjadinya bunuh diri pada korban di karnakan minimnya pengunaan delik cyberbullying, selain itu aparat penegak hukum sering menganggap pencemaran nama baik dan cyberbullying adalah delik yang sama, sehingga pun mengakibatkan tidak efektifitasnya penindakan kasus cyberbullying, begitu pun dalam pasal 6 Ayat (1) UU Perlindungan saksi dan korban yang tidak menjelaskan secara jelas tentang korban cyberbullying perlu mendapatkan hak rehabilitasi psikologis⁵⁴.

Bahkan Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa cyberbullying memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional korban. Korban sering mengalami depresi, kecemasan, dan trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk memperluas ketentuan dalam Pasal 6 Ayat 1 dengan menambahkan ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Hal ini akan membantu memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami.

Selain itu, perlu diatur prosedur yang jelas dan mudah diakses oleh korban untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis. Prosedur ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh korban, mulai dari melaporkan kasus cyberbullying hingga mendapatkan layanan rehabilitasi

⁵⁴ Muhammad Rizal Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Islam Bandung, 2021

psikologis. Dengan adanya prosedur yang jelas, diharapkan korban dapat dengan mudah mengakses bantuan yang mereka butuhkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antara lembaga-lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai.

Pemerintah juga perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Hal ini mencakup peningkatan jumlah tenaga ahli, fasilitas, dan layanan rehabilitasi psikologis yang tersedia. Dengan adanya sumber daya yang memadai, diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya ini sangat penting untuk memastikan efektivitas rehabilitasi psikologis bagi korban.

Dengan memperluas Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan hak-hak korban cyberbullying dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hal ini akan membantu korban pulih dari trauma yang dialami dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi psikologis juga akan membantu mencegah terjadinya kasus cyberbullying di masa depan. Kajian hukum dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban cyberbullying.

4.2.2 Formulasi Hak Rehabilitasi psikologis terhadap korban Cyberbullying dalam UU Perlindungan saksi dan Korban.

Formulasi hak rehabilitasi psikologis terhadap korban cyberbullying dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dalam undang-undang ini, hak rehabilitasi psikologis diatur secara umum, namun belum secara spesifik mengatur tentang cyberbullying. Oleh karena itu, diperlukan penambahan ketentuan yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa korban cyberbullying mendapatkan rehabilitasi psikologis yang memadai.

Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang cyberbullying. Misalnya, dengan menyebutkan bahwa korban cyberbullying berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis yang mencakup konseling, terapi, dan dukungan psikososial. Hal ini penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh cyberbullying.

Kedua, perlu diatur prosedur yang jelas dan mudah diakses oleh korban untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis. Prosedur ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh korban, mulai dari melaporkan kasus cyberbullying hingga mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis.

Dengan adanya prosedur yang jelas, diharapkan korban dapat dengan mudah mengakses bantuan yang mereka butuhkan.

Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Kampanye kesadaran perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa korban mengetahui hak mereka dan cara mengakses bantuan yang tersedia. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan khusus tentang penanganan kasus cyberbullying dan rehabilitasi psikologis bagi korban.

Keempat, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Hal ini mencakup peningkatan jumlah tenaga ahli, fasilitas, dan layanan rehabilitasi psikologis yang tersedia. Dengan adanya sumber daya yang memadai, diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami.

Kelima, koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa korban cyberbullying mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga untuk menangani kasus cyberbullying dan memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban. Tim ini harus memiliki prosedur yang jelas dan sumber daya yang memadai untuk

menangani kasus cyberbullying dan memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban.

Keenam, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental dan emosional korban. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam memberikan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying.

Ketujuh, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban. Program edukasi tentang cyberbullying dan rehabilitasi psikologis perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk memastikan bahwa siswa memahami bahaya cyberbullying dan cara mengatasi dampaknya. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi siswa yang menjadi korban cyberbullying.

Kedelapan, peran media juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban. Media perlu memberikan informasi yang akurat dan edukatif tentang cyberbullying serta mengkampanyekan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban. Dengan adanya dukungan dari media, diharapkan masyarakat

dapat lebih memahami bahaya cyberbullying dan pentingnya rehabilitasi psikologis bagi korban.

Kesembilan, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi hak rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Pemerintah perlu membentuk lembaga atau tim khusus yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi psikologis.

Kesepuluh, dengan adanya formulasi yang lebih spesifik dan tegas tentang hak rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, diharapkan korban cyberbullying dapat mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan membantu korban pulih dari trauma yang dialami dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi psikologis juga akan membantu mencegah terjadinya kasus cyberbullying di masa depan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kekosongan Hukum Menghambat Perlindungan Rehabilitasi Psikologis bahwa meskipun UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan ketentuan mengenai bantuan medis dan rehabilitasi psikologis, undang-undang tersebut belum mengakomodasi secara spesifik perlindungan bagi korban cyberbullying. Kekosongan hukum ini menyebabkan kurangnya kepastian, prosedur yang jelas, serta keterbatasan sumber daya sehingga banyak korban tidak memperoleh dukungan dan rehabilitasi psikologis yang memadai.
2. Revisi Regulasi dan Peningkatan Koordinasi sebagai Solusi Jangka Panjang menegaskan perlunya revisi undang-undang yang secara eksplisit mengatur hak rehabilitasi psikologis korban cyberbullying. Langkah yang disarankan mencakup penyusunan prosedur yang mudah diakses korban, peningkatan kapasitas lembaga terkait melalui sumber daya dan pelatihan, serta sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, lembaga pendidikan, dan media. Hal ini diharapkan dapat memastikan korban mendapatkan perlindungan yang optimal dan meminimalkan dampak psikologis dari cyberbullying ke depannya.

5.2. Saran

1. Disarankan untuk merevisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencakup ketentuan yang lebih spesifik mengenai perlindungan dan rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying. Ini akan memastikan korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami.
2. Perlunya Regulasi yang Lebih Spesifik Berdasarkan penelitian, terdapat kekosongan hukum mengenai rehabilitasi psikologis bagi korban cyberbullying dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kekosongan ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai untuk pulih dari trauma yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. Sahrul, S.H., M.H., 2019. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Abdussalam, 2010. *Victimology*, Jakarta: PTIK Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian hukum*.
- Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademia Persindo.
- Arif Gosita, 1993. *Masalah korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2012. *Victimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja GrafiIndo persada
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004. *korban kejahatan dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana islam*, Jakarta: Chalia Pres.
- Christoph Knill, Jale Tosun, 2020. *Public Policy A new introduction*, Bloomsbury.
- CST. Kansil, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. H. John Kenedi, S.H.,M.Hum, 2020. *Perlindungan saksi dan korban (studi perlindungan hukum korban kejahatan dalam system peradilan di Indonesia)*, Maret: Pustaka Belajar.
- Dr. Ramdhan kasim, S.H., M.H, Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H, 2019. *Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2007). Offline Consequences of Online Victimization: School Violence and Delinquency. *Journal of School Violence*, 6(3).
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. *Deviant Behavior*, 29(2).
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3).

- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2023). Cyberbullying Identification, Prevention, and Response. Cyberbullying Research Center.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2010). Cyberbullying and Self-Esteem. *Journal of School Health*, 80(12).
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum, Aria Zurnetti, S.H., M.Hum, 2012. *Hukum pidana Horizon Baru pasca reformasi*, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Masalah santunan korban kejahatan*, Jakarta: BPHN.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sengkey, F. J., *Perspektif Hukum Pidana*.
- Soeparman Parman, 2006. *Kepentingan Korban Tindak Pidana*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Vol. II, No. 2.
- The Liang Gie, 1996. *Pengantar Filsafat Teknologi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tri Hermintadi, 2009. *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*, Jakarta: Badilag.
- Yudrik Jahja, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Dewi N. N. A. P., Nahak S., dan Widayantara I. M. M., 2021, *Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying)*, *Jurnal Analogi Hukum* 3, No.1.
- Fadila Tyora Yulieta, 2021. *Pengaruh Cyberbullying di media social terhadap kesehatan mental*, Bandung.
- Muhammad Rizal Nurdin and Nandang Sambas, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Pada Remaja Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Prosiding Ilmu Hukum*.

Puteri Hikmawati, *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korban*, Senayan, Jakarta: 30 Juni 2024.

Yetfa Tambajong, *Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2021

I Wayan Selin, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2023

Artikel

BERNAS.id, Christina Dewi, 2023. *Indonesia Nomor 1 Negara dengan Kasus Cyberbullying Terbanyak di Dunia, Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!*.

clsd.psikologi, 2021. *Short News: Teenager-related Cyberbullying case in Indonesia.*

Seruoia.id, 2023. Gamal Thabroni, *Cyberbullying: Apa, mengapa, dampak, cara mencegah dan menghentikannya*.

Times Indonesia, 2022. *Literasi Digital Penangkal Cyberbullying*.

Internet

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2788/dampak-psikologis-bagi-korbancyberbullying-luka-yang-tak-terlihat. Dilihat pada jam 12:13 Pada tanggal 12 Oktober 2024

[Rehabilitasi \(Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program\)](#) Dilihat pada jam 25:35 Pada tanggal 23 Oktober 2024

Desmiarti, Dampak Psikologis bagi Korban Cyberbullying “Luka yang Tak terlihat”, Dilihat Pada jam 07:21 Pada tanggal 11 Oktober 2024.

[03 BAB 2.pdf](#) Dilihat Pada jam 00:44 Tanggal 24 Oktober 2024

Undang-Undang

Undang-undang No 1 Tahun 2024 Perubahan dari Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjammuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lembagapenelitian.unisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 435/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : MOH. RIZKY RAHIM
NIM : H1121116
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Tempat Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal: 14/04/2025

Ketua Lembaga Penelitian


Dn Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/FH-UIG/IV/2025


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Qalbi Andini. A. S.Pd., M.Pd.
NIDN : 1616029701
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama: **Moh. Rizky Rahim** Nim: **H1121116**, Judul: **PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOLGIS TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.** Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 16 April 2025
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,


NUR QALBI ANDINI. A. S.Pd., M.Pd.
NIDN : 1616029701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 163/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Moh. Rizky Rahim
NIM : H1121116
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikologis Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 16%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum06 Unisan

Moh. Rizki Rahim

-  SKRIPSI GENAP 2025 (2)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3222890203

73 Pages

Submission Date

Apr 21, 2025, 8:31 AM GMT+7

11,695 Words

Download Date

Apr 21, 2025, 8:37 AM GMT+7

79,183 Characters

File Name

Moh_Rizky_Rahim_Revisi.docx

File Size

248.0 KB

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

16%	 Internet sources
10%	 Publications
10%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Moh. Rizky Rahim
NIM : H1121116
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 13 Oktober 2001
Alamat : Kel. Hutuo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Gorontalo
Nama Orang Tua :
- Ayah : Usman Rahim
- Ibu : Yulianti Ishak

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009-2015	SDN 30 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2015-2018	SMP 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
3	2018-2020	SMAN 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
4	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	-